

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai dalam Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah,” penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, secara umum telah memenuhi rukun dan unsur kesepakatan akad rahn. Namun demikian, pelaksanaan dan pemenuhan syarat-syaratnya masih belum optimal. Hal ini terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni antara rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai), sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan akad tersebut.
 - a. Dalam beberapa kasus, tanah sawah tetap dikelola oleh rahin dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil panen kepada murtahin, tanpa pengurangan nilai pokok utang.

- b. Pada praktik lainnya, murtahin justru mengambil alih pengelolaan tanah sepenuhnya dan memanfaatkan seluruh hasil panennya tanpa dasar akad yang jelas.
2. Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben
 Menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik gadai tersebut memang mengacu pada prinsip dasar akad rahn. Namun, dalam implementasinya masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan syariah, khususnya terkait pemanfaatan barang jaminan oleh pihak murtahin untuk tujuan komersial. Dalam Islam, barang yang digadaikan hanya berfungsi sebagai jaminan, bukan sumber keuntungan. Pengambilan manfaat dari barang jaminan tanpa izin atau kompensasi yang sah dapat dikategorikan sebagai praktik riba. Prinsip dasar muamalah dalam Islam menekankan pada asas keadilan dan tolong-menolong, sehingga transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penggadai dan penerima gadai saat melakukan perjanjian gadai harus dipersiapkan dan disaksikan sehingga ada bukti jika terjadi perselisihan di masa depan antara penggadai dan penerima gadai, terutama penting untuk pihak penggadai. karena barang yang digadaikan adalah barang yang berharga miliknya.
2. Dalam memberikan pinjaman kepada penggadai, penerima gadai tidak diperkenankan mengambil keuntungan apa pun dari pemanfaatan tanah yang dijadikan objek gadai. Sebaliknya, penerima gadai seharusnya memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan akad gadai tersebut. Selain itu, jangka waktu pengembalian pinjaman beserta agunannya harus ditetapkan secara jelas antara pihak penggadai dan penerima gadai guna mencegah terjadinya perpanjangan masa gadai yang tidak terbatas.
3. Bila melakukan perjanjian gadai maka hendaklah untuk membuat kesepakatan perjanjian tertulis di atas materai agar tidak ada yang saling dirugikan baik pihak penggadai dan penerima gadai.